



Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan


Pelayanan Legalisir Ijazah

No. SK : 103/DISDIK.A.000.8.3.2/2024

Persyaratan

1. Asli Ijazah/STTB dan daftar nilai (Danem/Nuan) fotocopy Ijazah/STTB (Danem/Nuan) yang akan dilegalisir maksimal 10 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menuju ke Petugas untuk memberikan berkas permohonan
2. Petugas menerima berkas permohonan legalisir ijazah dari pemohon
3. Petugas memeriksa keabsahan ijazah dan berkas permohonan legalisir ijazah, jika lengkap diberi stempel
4. Setelah ditanda tangani Kepala Dinas petugas memberi nomor untuk diarsipkan ke buku agenda

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian:

~ Administrasi 15 - 30 menit

~ Konsultasi sesuai materi konsultasi

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijazah yang sudah dilegalisir

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan

1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. Wa : 082254237400
4. Email : disdik@ketapangkab.go.id
5. Website: <https://disdikketapangkab.go.id>
6. Facebook: Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang
7. Instagram: [@disdik_keb.ketapang](https://www.instagram.com/disdik_keb.ketapang)
8. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)